

## Rubrik Tanya-Jawab MUI Medan

### Donor Dan Bank ASI Menurut Islam

Oleh: Dr. Muhammad Syukri Albani Nasution, MA

(Anggota Komisi Informasi dan Komunikasi)

#### Pertanyaan:

Bagaimana hukum menyusui anak melalui donor ASI/ Bank ASI dalam Islam, Mohon Penjelasannya?

#### Jawaban:

Pada dasarnya Islam merbolehkan praktik pendonoran ASI. Namun bagaimana hukum pendonoran ASI melalui Bank ASI?. Berdasarkan *Majma' Fiqh Islam*, Majelis penelitian di bawah koordinasi OKI dalam muk-tamar Islam yang diadakan pada tanggal 22 - 28 Desember 1985 telah menyimpulkan: "Setelah dipaparkan penjelasan secara fiqih dan ilmu kedokteran tentang bank ASI, maka terbukti bahwa bank ASI yang telah diujicoba di masyarakat Barat menimbulkan beberapa hal negatif, baik dari sisi teknis dan ilmiah. Sehingga mengalami penyusutan dan kurang mendapatkan perhatian.

Sedangkan dalam masyarakat Islam, masih memungkinkan untuk mempersuskan anak kepada wanita lain secara alami. Keadaan ini menunjukkan tidak perlunya Bank ASI.

OKI memutuskan untuk menentang keberadaan bank ASI di seluruh Negara Islam serta mengharamkan pengambilan susu dari bank tersebut.

Walaupun Yusuf Al-Qaradhawi menyatakan bahwa tak ada *nash* yang melarangnya dalam hal mengenai hukum Bank ASI, berbeda dengan fatwa yang dikeluarkan oleh *Majma Al Fiqh Al Islami*. Lembaga fikih internasional yang berada di bawah naungan Organisasi Konferensi Islam (OKI) ini menyatakan, insitusi seperti bank ASI diharamkan. Alasannya donor ASI dapat merancukan nasab akibat saudara persusuan yang mungkin menikah; hilangnya sifat keibuan karena ibu tak menyusui langsung, dan halangan syariat lainnya seperti ketidakpastian kesehatan dan halal haramnya makanan pendonor.

